BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

11 Oktober 2022

Nomor : 020/PM.02.00/K.KS-13/10/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik**
Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kota Banjarmasin
(terlampir)
di Banjarmasin

Dengan hormat,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai politik melalui *liaison officer* (LO) partai politik dapat berkoordinasi dengan KPU Kota Banjarmasin berkenaan pelaksanaan Verifikasi Faktual yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Banjarmasin yang meliputi:
   a. Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Banjarmasin;
   b. Verifikasi Faktual domisili kantor tetap Partai Politik Tingkat Kota Banjarmasin;
   c. Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kota Banjarmasin.
2. Pada Verifikasi Faktual Kepengurusan, partai politik menghadirkan Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Banjarmasin untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota

yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;

3. Verifikasi Faktual Keanggotaan partai politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan partai politik dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Verifikasi Faktual Keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode *Krejcie dan Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis.
4. Verifikasi Faktual terhadap domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan kantor tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
5. Pada pelaksanaan Verifikasi Faktual agar partai politik untuk memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika terdapat potensi dan dugaan pelanggaran untuk melaporkan ke Bawaslu Kota Banjarmasin.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Yasar

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinisi Kalimantan Selatan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat : 020/PM.02.00/K.KS-13/10/2022
Tanggal : 11 Oktober 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK

NO.	NAMA	AKRONIM
1	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
2	Partai Bulan Bintang	PBB
3	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
4	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
5	Partai Ummat	UMMAT
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA
8	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA
9	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP
10	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
11	Partai Buruh	BURUH

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner